



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.545, 2015

KEMENPAR. Organisasi. Tata Kerja.

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);**
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Menteri.

**Pasal 2**

Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan

pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Kementerian Pariwisata terdiri atas:
  - a. Sekretariat Kementerian;
  - b. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
  - c. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara;
  - d. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara;
  - e. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
  - f. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata;
  - g. Staf Ahli Bidang Multikultural;
  - h. Staf Ahli Bidang Kemaritiman; dan
  - i. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB III**  
**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat Kementerian adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

**Pasal 6**

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, komunikasi publik, arsip, dan dokumentasi kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi.

**Bagian Ketiga**  
**Biro Perencanaan dan Keuangan**

**Pasal 9**

**Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian, akuntansi dan pelaporan keuangan serta tata kelola perbendaharaan dan verifikasi.**

**Pasal 10**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;**
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana program dan manajemen pengendalian;**
- c. pelaksanaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan keuangan, tata kelola perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan verifikasi; dan**
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.**

**Pasal 11**

**Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:**

- a. Bagian Rencana Program dan Anggaran;**
- b. Bagian Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Manajemen Pengendalian;**
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;**
- d. Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan**
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**Pasal 12**

**Bagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana program dan anggaran.**

**Pasal 13**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Rencana Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan rencana program dan anggaran kementerian, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran kementerian;**